

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ANAK DI SEKOLAH MENURUT PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI DAN YURIDIS

A. TINJAUAN UMUM KEKERASAN

1) Pengertian Kekerasan

Kata kekerasan setara dengan kata *violence* dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.³⁹

Kekerasan secara umum dapat didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁴⁰

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kekerasan diartikan dengan:⁴¹

“Perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu

³⁹ Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Politea, Bandung, 1987, hlm.125

⁴⁰ <https://blog.ruangguru.com/tiga-teori-kekerasan-sosial> , diakses pada tanggal 8 Mei 2020

⁴¹ Trisno Yuwono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Arkola, Surabaya, 1994, hlm. 223.

diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.”

Sedangkan dalam tatanan Bahasa Inggris, *abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam *The Social Work Dictionary* Barker mendefinisikan *abuse* “*improper behavior intended to cause physical, or financial harm to an individual or group*” (Kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu atau kelompok).⁴²

Sedangkan istilah *child abuse* atau kadang *child maltreatment* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak. Sementara itu, Barker mendefinisikan *child abuse*, yaitu “*the recurrent infliction of physical or emotional injury on dependent minor, through intentional beatings, uncontrolled corporal punishment, persistent ridicule and defradation, or sexual abuse, usually committed by parents or others in charge of the child’s care*” (Kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak).⁴³

⁴² Musyafa Abdul Munim, Skripsi : “Perlindungan Anak dari Perilaku Kekerasan Sosial”, Malang, 2016, hlm.27

⁴³ Abu Huraerah, *Child Abuse*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2007, hlm.47

Menurut Santoso⁴⁴ kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (*Assault and Battery*) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.

Kekerasan menurut Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.⁴⁵

Sedangkan pengertian kekerasan secara yuridis dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Pingsan dapat diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian yang dimaksud dengan tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu

⁴⁴ Topo Santoso, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.24

⁴⁵ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press: Bandung, 2004, hlm. 54

mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya.

Selanjutnya Pasal 285 KUHP mengatur bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Kemudian kekerasan yang diatur dalam Pasal 289 KUHP bahwa:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Sedangkan yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual,

dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

2) Bentuk-Bentuk Kekerasan

Secara teori, kekerasan terhadap anak dapat dikategorikan kedalam bentuk perlakuan kekerasan secara fisik, mental (psikis) dan seksual pada umumnya yang dilakukan di lingkungan anak tersebut tumbuh dan berkembang. Bentuk-bentuk kekerasan yang umum terjadi, yaitu:⁴⁶

- a. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit mencakup memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata, membunuh.
- b. Kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan rasa tidak berdaya pada seseorang mencakup berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut.
- c. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan/atau

⁴⁶ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alurni, Jakarta, 2000, hlm.108-109

- melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton produk pornografi, guaruan-guaruan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.
- d. Kekerasan finansial yaitu tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau diluar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang serta mencakup mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan tindakan korban.
 - e. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya.
 - f. Kekerasan spiritual, mencakup merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, memaksa korban melakukan ritual dan keyakinan tertentu.

Dalam kasus yang penulis angkat termasuk kedalam kekerasan psikologis, *bully* yang dilakukan pada korban secara tidak langsung dikategorikan kedalam kekerasan psikis yang mempengaruhi mental terhadap korban. Pada kasus *bully* disekolah, lingkungan yang sehari-hari lebih banyak dihabiskan oleh korban ketika mendapatkan pengucilan oleh teman ataupun guru mental anak akan sangat berpengaruh. Mengakibatkan anak menjadi anak yang pendiam, kurangnya keterbukaan di keluarga juga akan menjadi salah satu faktor pendorong bagi anak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri seperti menarik diri dari lingkungan sosial bahkan memicu anak untuk bunuh diri. Kekerasan secara psikologis (psikis) sangat berbeda dari kekerasan fisik, dimana tidak semua orang paham akan apa yang terjadi pada sisi anak yang menjadi korban.

Menurut Terry E. Lawson, yang merupakan seorang psikiater anak mengklasifikasikan kekerasan pada anak dalam empat bentuk, yaitu:⁴⁷

- a. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik, atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar

⁴⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012, hlm.47

akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika.

- b. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapat perlakuan ini umumnya gejala maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain.
- c. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).
- d. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, dasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan

sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam yaitu :

- a. Kekerasan fisik, terdapat dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis diatur dalam Pasal 7, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual diatur dalam Pasal 8, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang

dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

3) Faktor-Faktor Kekerasan

Departemen Kesehatan RI (2002) dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Model Praktik Keperawatan menerangkan bahwa faktor penyebab terjadinya perilaku kekerasan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. Faktor Pendukung

Hal-hal yang dikategorikan sebagai faktor pendukung terjadinya kekerasan antara lain:

a. Faktor Biologis

Secara biologis, perilaku kekerasan merupakan akibat dari dorongan naluri (*instinctual drive theory*) yaitu teori yang menyatakan bahwa kekerasan disebabkan oleh suatu dorongan kebutuhan dasar yang sangat kuat.

Disamping itu, perilaku kekerasan merupakan manifestasi dari pengalaman marah (*psychomatis theory*), yaitu teori yang menerangkan bahwa kekerasan merupakan akibat respon psikologis terhadap stimulus eksternal, internal maupun lingkungan dalam hal ini sistem limbik berperan sebagai pusat untuk mengekspresikan maupun menghambat rasa marah.

Jadi, secara biologis, kekerasan merupakan wujud nyata dari perpaduan antara dorongan yang sangat kuat untuk marah dan rasa marah yang pernah dialami.

b. Faktor Psikologis

Perilaku kekerasan terjadi sebagai hasil dari akumulasi frustrasi, demikian pendapat *Frustration Aggression theory* (teori agresif frustrasi). Menurut teori ini, frustrasi terjadi apabila keinginan individu untuk mencapai sesuatu gagal/terhambat. Keadaan tersebut dapat mendorong individu berperilaku agresif dimana perasaan frustrasi akan tampak melalui perilaku kekerasan.

Pada sisi lain, *behavioral theory* (teori perilaku) menghubungkan kekerasan sebagai bagian dari kemarahan. Bertingkah laku adalah kebutuhan dasar manusia, apabila kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi melalui berperilaku konstruktif, maka individu akan memenuhinya melalui berperilaku dekonstruktif, demikian pendapat *existensial theory* (teori eksistensi).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, secara psikologis, perilaku kekerasan lahir sebagai akibat frustrasi karena kegagalan, baik kegagalan mencapai tujuan maupun kegagalan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

c. Faktor Sosial Kultural

Perspektif *social environment theory* (teori lingkungan sosial) menjelaskan bahwa lingkungan sosial akan mempengaruhi sikap individu dalam mengekspresikan marah. Dan menurut *social learning theory* (teori belajar sosial), perilaku kekerasan dapat dipelajari secara langsung maupun melalui proses sosialisasi. Maka, secara sosio-kultural, kekerasan merupakan dampak dari pengaruh lingkungan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui proses sosialisasi).

Dengan demikian, kekerasan dalam kerangka pikir biologis, psikologis, dan sosial kultural dapat dipahami sebagai wujud nyata dari perpaduan antara dorongan yang sangat kuat untuk marah dan rasa marah yang pernah dialami, atau sebagai akibat frustrasi karena kegagalan, baik kegagalan mencapai tujuan maupun kegagalan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan juga dampak dari pengaruh lingkungan sosial.

2. Faktor Pencetus

Secara praktis, faktor ini dikenal dengan sebutan tekanan. Pada dasarnya tekanan yang mencetuskan perilaku kekerasan bagi setiap individu bersifat unik. tekanan tersebut dapat disebabkan dari luar maupun dari dalam. Contoh stressor dari luar antara lain serangan fisik, kehilangan, kematian dan lain-lain. Sedangkan tekanan yang berasal dari dalam adalah putus hubungan dengan orang yang berarti, kehilangan rasa cinta, ketakutan terhadap penyakit fisik dan lain-lain. Selain itu lingkungan yang terlalu ribut, padat kritikan yang mengarah pada penghinaan, tindakan kekerasan dapat memicu perilaku kekerasan.

Menunjuk pada faktor yang ditunjukkan pada poin ini, disimpulkan bahwa kekerasan terjadi karena adanya tekanan baik dari dalam maupun dari luar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan, kekerasan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, dimana faktor-faktor tersebut berkaitan erat dengan kondisi biologis, psikologis, dan sosio-kultural seseorang, dan faktor kebiasaan menjadikan kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah, serta mudarnya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Adapun faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak pada umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri

maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat seperti:⁴⁸

1. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.
2. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
3. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (*broken home*), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), anak yang lahir di luar nikah.
5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
6. Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah,

⁴⁸ Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 17

meningkatkan faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.

B. TINJAUAN UMUM ANAK

1) Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.⁴⁹ Sedangkan dalam pengertian sehari-hari yang dimaksud dengan anak adalah yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin, pengertian ini seringkali dipakai sebagai pedoman umum. Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.⁵⁰

Menurut R.A. Kosnan, pengertian anak yaitu:⁵¹

“Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.”

Menurut Konvensi Hak-hak Anak, yaitu:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.”

⁴⁹ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.hlm.81.

⁵⁰ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.3.

⁵¹ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm.

Terdapat beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini yang mengatur tentang pengertian anak berdasarkan umur. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak, berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, antara lain yaitu :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 2 menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

c. Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,

menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anakanak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hokum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan

aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

2) Hak dan Kewajiban Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak dan kewajiban anak.

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.⁵²

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain :⁵³

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

⁵² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.12

⁵³ *Ibid*, hlm.16

3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri;
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
7. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;

11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
16. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif

dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;

18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi Hak Anak), maka sejak Tahun 1990 tersebut Indonesia terkait secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Menurut Erna Sofyan Syukrie, negara-negara pihak (yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak) wajib menerapkan dengan melakukan harmonisasi hukum:⁵⁴

- a) Memeriksa dan menganalisis perundang-undangan yang ada dan yang masih dalam proses perencanaan/pembentukannya;
- b) Meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Konvensi Hak Anak;
- c) Mengusulkan langkah-langkah pintas penyesuaian ketentuan Konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia;

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.13

- d) Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat; dan
- e) Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia.

Hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak di kelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- a) Hak Kelangsungan Hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;
- b) Hak Perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan ketelantaran;
- c) Hak Tumbuh Kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial;
- d) Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan pada anak sebagai landasan yuridis

bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. dengan demikian, pembentukan undang-undang ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbicara mengenai hak sudah pasti akan beriringan dengan kewajiban, lalu siapa yang mempunyai tanggungjawab serta memiliki kewajiban melaksanakan perlindungan terhadap anak, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak adil rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib dilakukan, keharusan, tugas yang harus dilakukan. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik

tidak hanya meminta hak-hak saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.⁵⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain:

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati. Bagi umat muslim, maka seorang anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya.

3) Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Sebelum membahas lebih jauh terkait pengertian perlindungan hukum, alangkah lebih baik jika kita memahami makna dari perlindungan itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.

⁵⁵ *Ibid*, hlm.21

Menurut Soerjono Soekanto, Perlindungan Hukum yaitu:⁵⁶

“Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.”

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah:⁵⁷

“Memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”

Menurut Muktie A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah:⁵⁸

“Penyempitan dari arti Perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.”

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum yaitu:⁵⁹

“Perlindungan akan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”

Dalam perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Selain itu menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm.133

⁵⁷ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.121.

⁵⁸ Muktie, A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.74

⁵⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38.

fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.⁶⁰ Sedangkan menurut Shanty Dellyana, bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak anak dan kewajibannya.⁶¹

Arif Gosita berpendapat bahwa:⁶²

“Perlindungan Anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.”

Maidin Gultom berpendapat bahwa:⁶³

“Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.”

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

⁶⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 12.

⁶¹ Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 6.

⁶² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Intermesa, Jakarta, 2004, hlm.52

⁶³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.97

- a) Nondiskriminasi;
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

C. TINJAUAN UMUM SEKOLAH

1. Pengertian Sekolah

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang sangat penting setelah keluarga. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan bukan mengambil peranan dan fungsi orang tua dalam mendidik anaknya dalam lingkungan keluarga, tetapi sekolah bersama-sama dengan orang tua membantu mendidik anak-anaknya.⁶⁴

Dalam Ensiklopedia Indonesia, sekolah adalah tempat anak didik mendapatkan pelajaran yang diberikan oleh guru jika mungkin guru yang berijazah hendaknya diberikan secara pedagogik dan didaktik, tujuannya

⁶⁴ Mari Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.25

untuk mempersiapkan anak-anak didik menurut bakat dan kecakapannya masing-masing agar mampu berdiri sendiri di dalam masyarakat.⁶⁵

Sekolah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:⁶⁶

“Sekolah merupakan suatu lembaga atau bangunan yang dipakai untuk aktivitas atau kegiatan mengajar sesuai dengan jenjang pendidikannya.”

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, sekolah adalah satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.

Pada tanggal 16 Mei 2005 diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Dengan PP 19/2005 itu, semua sekolah di Indonesia diarahkan dapat menyelenggarakan pendidikan yang memenuhi standar nasional. Pendidikan standar wajib dilakukan oleh sekolah, delapan standar tersebut setahap demi setahap harus bisa dipenuhi oleh sekolah.

Sekolah sebagai suatu konsep mempunyai dua pengertian, yaitu: pertama, sekolah dalam arti suatu bangunan dengan segala perlengkapannya sebagai lembaga pendidikan; kedua, sekolah sebagai proses atau kegiatan belajar mengajar.

⁶⁵ Hasan Syadili, *Ensiklopedia Indonesia*, PT. Ikhtar Baru-Van Haeve, Jilid V, Jakarta, hlm.3060

⁶⁶ <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/sekolah.html>, diakses pada 19 Mei 2020 pukul 12.50

Sebagai lembaga pendidikan sekolah mempunyai pengertian yang hakiki, yaitu:⁶⁷

- a) Sekolah merupakan lembaga sosial formal yang berdasarkan undang-undang negara sebagai lingkungan pendidikan.
- b) Sekolah adalah lembaga pendidikan yang mempunyai organisasi yang tersusun rapi.
- c) Sekolah merupakan suatu sistem dengan komponen-komponen dan memiliki keterkaitan dengan sistem-sistem lain. Pola hubungan dengan sistem lain diwarnai dengan informasi timbal-balik, mekanisme umpan balik berpengaruh terhadap kehidupan sekolah.
- d) Sekolah sebagai pusat pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang disertai kewajiban pemberian pendidikan.
- e) Sekolah sebagai perangkat/institusi masyarakat didata dan dikelola secara formal, mengikuti haluan yang pasti yang tercermin di dalam falsafat dan tujuan, penjenjangan, kurikulum, pengadministrasian dan pengelolaan.

Berdasarkan dari beberapa teori di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sekolah adalah bagian integral dari suatu masyarakat yang berhadapan dengan kondisi nyata yang terdapat dalam masyarakat pada masa sekarang dan sekolah juga merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang bermutu dan memenuhi standar nasional pendidikan.

⁶⁷ H.M Alisuf Sabri, *Ilmu Pendidikan*, CV Pedoman Ilmu Jaya (cetakan 1), Jakarta, 1999, hlm.18

2. Kedudukan Sekolah

Sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai dua kedudukan seperti sekeping uang logam yang memiliki 2 sisi; satu sisi (di satu pihak) mewakili pemerintah, dan satu sisi lainnya (di pihak lain) mewakili orang tua/masyarakat setempat; sehingga program pendidikan sekolah juga di satu pihak berisi muatan/pesan pemerintah/negara dan juga di pihak lain harus berisi muatan/pesan dari masyarakat.

Selain itu, pendidikan di sekolah itu sebenarnya adalah bagian dari pendidikan dalam keluarga. Dan kehidupan di sekolah adalah merupakan jembatan bagi anak yang akan menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat kelak. Melalui sekolah inilah seorang anak kelak di masa mendatang diharapkan menjadi orang dewasa sebagai seorang warga negara sekaligus masyarakat yang baik dan juga produktif.

3. Fungsi dan Peran Sekolah

Pada masyarakat yang modern saat ini, sekolah memiliki peran yang sangat penting untuk mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan sekaligus kemampuan khusus agar mampu menjawab tantangan spesialisasi yang semakin luas dan tajam. Saat ini, sekolah bersama keluarga berupaya untuk menyiapkan generasi muda agar dapat memangku jabatan dan mengisi lapangan kerja yang semakin bervariasi.

Selain itu, fungsi atau peran sekolah pada umumnya adalah:⁶⁸

- a) Mempertajam dan mencerdaskan intelek anak.
- b) Penyempurnaan (dalam batasan tertentu) pendidikan dala keluarga maupun keagamaan.
- c) Sekolah juga berfungsi sebagai pewaris dan pemelihara kebudayaan; dan sebagai agen pembaharu kebudayaan.
- d) Sekolah sebagai pembantu lingkungan keluarga bertugas mengembangkan pribadi anak didik dengan mendidik dan mengajar serta memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak didik yang dibawanya dari keluarganya.
- e) Sekolah juga berfungsi melayani kepentingan bangsa seperti yang ditetapkan oleh pemerintah, karena pemerintah mengatur segala sesuatu yang menyangkut kepentingan seluruh rakyat bangsa.

Dalam buku karya Muri Yusuf yang berjudul Pengantar Ilmu Pendidikan menjelaskan bahwa peranan dan fungsi sekolah yang pertama-tama ialah membantu keluarga dalam mendidik anak-anaknya di sekolah. Sekolah, guru dan tenaga pendidik lainnya melalui wewenang hukum yang di milikinya berusaha melaksanakan tugas, yang kedua yaitu memberikan pengetahuan, keterampilan dan nilai sikap secara lengkap sesuai pula dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak dari keluarga yang berbeda.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid*, hlm.19-20

⁶⁹ Mari Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.33

Di samping itu telah diakui oleh berbagai pihak peran sekolah bagi pembentukan kepribadian anak sangat besar. Sekolah telah membina anak tentang kecerdasan, sikap, minat dan sebagainya dengan gaya dan caranya sendiri sehingga anak menaatinya. Karena itu dapat dikatakan sekolah memiliki pengaruh yang besar bagi jiwa dan keberagaman anak.⁷⁰

4. Tanggung Jawab Sekolah

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menerima fungsi pendidikan berdasarkan asas-asas tanggungjawab yang meliputi:⁷¹

- a) Tanggungjawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku (undang-undang pendidikan);
- b) Tanggungjawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan dan tingkat pendidikan yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat dan negara;
- c) Tanggungjawab fungsional ialah tanggungjawab profesional pengelola dan pelaksana pendidikan (para guru dan pendidik) yang menerima ketetapan ini berdasarkan ketentuan-ketentuan jabatannya. Tanggungjawab ini merupakan pelimpahan tanggungjawab dan kepercayaan orang tua (masyarakat) kepada sekolah dari para guru.

⁷⁰ Nur Uhbiyanti, *Ilmu Pendidikan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1998, hlm.214

⁷¹ Tim Dosen FIP-IKIP Malang, *Pengantar Dasar-Dasar Pendidikan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1988, hlm.18

D. TINJAUAN UMUM VIKTIMOLOGI

1. Pengertian Umum Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁷²

Made Darma Weda membagi fase perkembangan viktimologi dalam tiga fase yakni⁷³ pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai “*penal of special victimology*” sementara itu pada fase kedua viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai “*general victimology*”. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai “*new victimology*”.

Arif Gosita menjelaskan bahwa:⁷⁴

“Viktimologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempunyai obyek studi yang sama yaitu kejahatan atau pengorbanan kriminal (viktimisasi kriminal) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengorbanan kriminal tersebut, antara lain sebab dan akibatnya yang dapat merupakan faktor viktimogen atau krimminogen (menimbulkan korban dan kejahatan). Salah satu akibat

⁷² Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 34.

⁷³ *Ibid.*, hlm.35

⁷⁴ Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hlm 19

pengorbanan yang mendapatkan perhatian viktimologi adalah penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, kerugian sosial, kerugian ekonomi, dan kerugian moral. Kerugian-kerugian tersebut hampir sama sekali dilupakan atau diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga seperti penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan pembina pemasyarakatan”

Arif Gosita juga mengemukakan bahwa⁷⁵ Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

- a) Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
- b) Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi;
- c) Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip oleh Bambang Waluyo:⁷⁶

“Victim adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”

Selaras dengan pendapat di atas adalah Arif Gosita yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah:⁷⁷

⁷⁵ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *op.cit.*, hlm 35.

⁷⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 9

⁷⁷ *Ibid.* Hlm.9

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang menyatakan:⁷⁸

“Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaiannya (*by omission*).

Selanjutnya secara yuridis, pengertian korban termaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

- a) Setiap orang;
- b) Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau,
- c) Kerugian waktu;
- d) Akibat tindak pidana.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian yang sudah dipaparkan diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau suatu kelompok yang secara langsung menderita akibat dari

⁷⁸ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.50

perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun kelompok, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi. Kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban dalam suatu tindak kejahatan, namun juga kerugian atas terjadinya kesalahan yang timbul karena tidak melakukan suatu pekerjaan.

Paradigma korban yang luas ini menjangkau realitas korban dalam keseluruhan korban dalam keseluruhan proses sosial yang terjadi. Oleh karena itu, konteksnya adalah perlindungan korban yang lebih adil dalam birokrasi hukum yang ada. Dikaji dalam paradigma sosial ini, bahwa pendefinisian korban termasuk respon sosialnya adalah sebagai konstruksi sosial yang diciptakan dalam perundang-undangan, yaitu KUHAP dan KUHP dan perundang-undangan lainnya maupun penerapannya melalui keputusan dan tindakan yang diambil penegak hukum.⁷⁹

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi dapat dikatakan sebagai suatu cabang ilmu yang relatif baru jika dibandingkan dengan cabang ilmu lain, seperti sosiologi dan kriminologi. Sekalipun usianya relatif muda, namun peran viktimologi tidak

⁷⁹ Maya Indah S. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, hlm. 2-3

lebih rendah dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu yang lain, dalam kaitan pembahasan mengenai fenomena sosial.

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.⁸⁰ Selain itu menurut Muladi, viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk:

- a) Menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
- b) Berusaha untuk memberi penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi;
- c) Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Menurut J.E Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.⁸¹

Objek atau ruang lingkup perhatian Viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:⁸²

⁸⁰ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 43.

⁸¹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.45

⁸² *Ibid.*, hlm.45-46

- a) Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas
- b) Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal
- c) Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi atau viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya.
- d) Reaksi terhadap viktimisasi kriminal
- e) Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal: argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti-kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f) Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas.⁸³

Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk melihat posisi korban juga memilih-milih jenis korban hingga

⁸³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2002, hlm.39

muncullah berbagai jenis korban, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu: ⁸⁴

- a) *Nonparticipating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya.
- b) *Latent or predisposed victims*, yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim korban.
- c) *Procative victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.
- d) *Participating victims*, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e) *False victims*, karena perbuatan sendiri sehingga menjadikan dirinya sebagai korban.

Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu: ⁸⁵

- a) *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok)
- b) *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misal badan hukum
- c) *Tertiary victimization*, yaitu korban adalah masyarakat luas

⁸⁴ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 49

⁸⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.54

- d) *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu barang/produk.

Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi 7 (tujuh) bentuk, yaitu:⁸⁶

- a) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungannya dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- b) *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersamaan.
- c) *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- d) *Biologically weak victim* adalah kejahatan yang disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah

⁸⁶ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm.124-125

setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

- e) *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f) *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa adanya suatu keterkaitan antara kejahatan dan korban itu sendiri yang tidak dapat dipisahkan. Dari penjelasan beberapa topologi korban diatas, maka apabila dikaitkan dengan anak yang menjadi korban kekerasan psikis di lingkungan sekolah ini mereka termasuk ke dalam jenis korban yang sama sekali tidak bersalah (*pure victim*). Dimana dalam hal ini, anak tidak mendapatkan hak-haknya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, salah satunya yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian *biologically weak victim*, yaitu kejahatan yang

disebabkan karena adanya keadaan fisik korban sehingga potensial menjadi korban kejahatan. Anak yang menjadi korban dari kekerasan psikis yang terjadi di lingkungan sekolah dapat diklasifikasikan ke dalam jenis korban yang disebut *biologically weak victim* karena posisinya yang rentan menjadi korban karena keadaan fisiknya sebagai anak-anak.

3. Tujuan dan Manfaat Viktimologi

Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi yaitu sebagai berikut:⁸⁷

- a) Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam suatu proses viktimisasi.
- b) Viktimologi memberikan sumbangan pengertian yang lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya ialah untuk memberikan penjelasan mengenai peran korban dan hubungannya dengan pelaku.
- c) Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural dan non-structural.

⁸⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Akademi Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 41.

- d) Viktimologi juga memberikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Dengan demikian dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus, mengatasi akibat-akibat merusak dan mencegah pelanggaran kejahatan lebih lanjut.
- e) Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi korban. Pendapat-pendapat viktimologis digunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap perilaku criminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga suatu studi mengenai hak dan kewajiban hak asasi manusia.

Adapun mengenai tujuan dari viktimologi sendiri yaitu:⁸⁸

- a) Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
- b) Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi;
- c) Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

⁸⁸ Suryono Ekotama, harun Pudjiarto, dan Wiriadinata, 2001, hlm. 175